



Perspektif Hukum Mengenai Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank Dalam Konteks Tindak Pidana Pencucian Uang

Silviana Viola Sabila, Osmar Fawwaz Hasrianda Syah

Damar Ulung Bintara Santosa _ Universitas Negeri Semarang

Received: 20 Mei 2025
Revised: 27 Mei 2025
Accepted: 01 Juni 2025

Abstrak

Hubungan antara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan prinsip kerahasiaan bank terletak pada bagaimana prinsip ini dapat menjadi penghalang maupun alat dalam investigasi kejahatan keuangan. Prinsip kerahasiaan bank bertujuan untuk melindungi informasi pribadi dan finansial nasabah dari akses pihak ketiga tanpa izin. Namun, dalam kasus TPPU, pelaku sering memanfaatkan prinsip ini untuk menyembunyikan identitas dan transaksi mereka, sehingga mempersulit proses investigasi oleh otoritas penegak hukum. Untuk mengatasi hal ini, undang-undang di berbagai negara, termasuk Indonesia, memberikan pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank. Bank diizinkan membuka informasi nasabah kepada pihak berwenang dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu, seperti TPPU, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bank juga memiliki kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Meskipun demikian, terdapat tantangan hukum dan etis dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kerahasiaan data nasabah dan kebutuhan penyelidikan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang seimbang dan pengawasan ketat agar prinsip kerahasiaan bank tetap dihormati, tanpa menghambat upaya pemberantasan TPPU.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, prinsip kerahasiaan bank

(*) Corresponding Author: violasalsabila2904@students.unnes.ac.id
rianosmar2004@students.unnes.ac.id

How to Cite: Sabila, S., Syah, O., & Santosa, D. (2025). Perspektif Hukum Mengenai Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank Dalam Konteks Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.C), 181-185.

Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10677>

PENDAHULUAN

Industri perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional untuk menjaga stabilitas, kemajuan, dan kesatuan ekonomi. Salah satu fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah penyimpan, kemudian menyalurkannya kepada nasabah debitur yang memerlukan. Sebagai lembaga keuangan utama, bank diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap simpanan mereka. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada suatu bank, mereka cenderung menarik simpanan secara massal, yang dikenal sebagai "bank rush." Kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan operasional bank.

Untuk memastikan kepercayaan tetap terjaga, bank diwajibkan melindungi kerahasiaan nasabahnya. Prinsip kerahasiaan bank ini menjadi pilar utama yang mendukung kepercayaan masyarakat, bersama dengan prinsip kehati-hatian, kesehatan, dan kepastian. Dalam konteks ini, kerahasiaan bank merujuk pada hubungan eksklusif antara bank dan nasabahnya. Data atau informasi yang tidak termasuk dalam lingkup hubungan tersebut tidak masuk dalam definisi kerahasiaan bank.

Menurut Munir Fuady, hubungan antara bank dan nasabah lebih dari sekadar hubungan kontraktual biasa. Dalam hubungan ini, bank memiliki kewajiban untuk tidak membuka informasi terkait nasabahnya kepada pihak lain, kecuali jika diatur secara khusus

oleh perundang-undangan. Di Indonesia, prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah dan simpanannya, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur dalam pasal-pasal terkait. Prinsip kerahasiaan ini tidak hanya melindungi nasabah dari campur tangan pihak luar tetapi juga menjaga reputasi dan keberlangsungan bank itu sendiri, menjadikannya sebagai hak asasi manusia yang patut dihormati.

Saat ini, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru, sehingga membuat upaya merumuskan norma hukum untuk menanggulanginya menjadi semakin sulit. Salah satu fenomena yang menonjol adalah tindak pidana korupsi, yang tampaknya menjadi tren baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta. Banyak pejabat yang secara terang-terangan melakukan tindakan korupsi, yang berdampak signifikan pada kerugian keuangan negara. Praktik korupsi ini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat tetapi juga semakin sering ditemukan di tingkat daerah, mencakup pejabat di provinsi, kabupaten, maupun kota.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kini menjadi masalah yang semakin sering dilakukan oleh sejumlah pejabat di Indonesia, meskipun sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU). Money laundering atau pencucian uang merupakan tindakan kriminal yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana atau aset yang berasal dari tindak pidana. Dana tersebut diolah melalui berbagai aktivitas, seperti membentuk usaha atau melakukan transaksi keuangan, termasuk transfer dan konversi di bank, sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Proses pencucian uang ini terdiri dari tiga tahap utama: **placement**, **layering**, dan **integration**. Pada tahap *placement* atau penempatan, pelaku memasukkan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Contohnya adalah membagi-bagi uang dalam jumlah kecil dan menempatkannya di berbagai rekening bank, metode yang dikenal sebagai *smurfing*. Tahap ini bertujuan mengubah uang hasil kejahatan menjadi bentuk yang tidak mencurigakan, sehingga dapat masuk ke sistem keuangan resmi. Selanjutnya, uang atau aset tersebut dapat digunakan untuk membeli saham, properti, deposito, atau dikonversi ke mata uang asing. Pelaku sering memanfaatkan rekening bank di lokasi berbeda atau negara lain untuk menyulitkan pelacakan. Selain itu, ada berbagai cara lain dalam tahap penempatan, seperti memecah transaksi, menyelundupkan uang ke luar negeri, menggunakan pihak ketiga, dan melakukan konversi ke bentuk aset lain.

Proses ini memungkinkan pelaku menggunakan aset hasil kejahatan secara bebas, sekaligus meminimalkan kecurigaan otoritas terhadap asal-usul dana tersebut. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, kompleksitas modus operandi pencucian uang menjadikannya tantangan besar dalam penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan penelitian Deskriptif & Evaluasi. Penelitian Deskriptif adalah metode penelitian dengan menjelaskan suatu peristiwa maupun kejadian dalam variabel dan di dalam artikel ini akan dilakukan juga penelitian evaluasi, dengan mengetahui masalahnya dan memberikan evaluasi bagaimana caranya untuk meningkatkan efektifitas suatu implementasi dalam hal ini menjaga Hak data pribadi namun tetap efektif ketika para penyelidik untuk mencari tahu dalam mencari bukti pencucian uang.

PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang menerima, menguasai, atau menggunakan kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana dapat dikenakan pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. Istilah "setiap orang" dalam undang-undang ini mencakup individu maupun korporasi, termasuk bank sebagai penyedia jasa keuangan. Namun, pengecualian diberikan kepada pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 17, yang mencakup penyedia jasa keuangan seperti bank.

Jika bank gagal melaksanakan kewajiban pelaporan, Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa korporasi atau pengendali korporasi dapat dikenai pidana atas tindak pidana pencucian uang. Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi jika salah satu dari empat kriteria terpenuhi: tindakan diperintahkan oleh pengendali, dilakukan untuk tujuan korporasi, sesuai tugas pelaku, atau memberikan manfaat bagi korporasi.

Sanksi utama bagi korporasi mencakup denda hingga 100 miliar rupiah, sementara sanksi tambahan meliputi pengumuman putusan hakim, pembekuan kegiatan, pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, perampasan aset, atau pengambilalihan oleh negara (Pasal 7 UU TPPU).

Dalam Undang-Undang Perbankan, tindakan pidana oleh bank diatur mulai Pasal 46 hingga Pasal 50A, mencakup pelanggaran perizinan (Pasal 46), pelanggaran rahasia bank (Pasal 47 dan 47A), pelanggaran terkait pengawasan (Pasal 48), serta pelanggaran terkait usaha bank (Pasal 49 hingga Pasal 50A). Bank sebagai korporasi bertanggung jawab atas pelanggaran yang menimbulkan kerugian nasabah jika memenuhi tiga elemen utama: adanya perbuatan melanggar hukum, timbulnya kerugian, serta hubungan sebab-akibat antara keduanya.

Ketentuan dalam Pasal 1603 KUH Perdata menyebutkan bahwa karyawan wajib menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kepatutan. Dalam konteks perbankan, tindak pidana sering kali melibatkan pegawai atau karyawan bank. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, subjek tindak pidana masih terbatas pada individu seperti pegawai, pengurus, atau pejabat bank. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (2), yang mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pihak yang memberi perintah, bertindak sebagai pimpinan, atau keduanya.

Model tanggung jawab pidana yang digunakan adalah **vicarious liability**, di mana korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi tanggung jawab hukum dibebankan pada individu yang bertindak sebagai pemimpin atau pemberi perintah. Konsep ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan masih berpandangan bahwa pelaku tindak pidana adalah individu atau *natural person*. Dalam hal ini, atasan atau pemimpin bertanggung jawab atas tindakan bawahannya, terutama jika terjadi delegasi kewenangan dan tugas berdasarkan prinsip *delegation*.

Pasal 49 Undang-Undang Perbankan menetapkan ancaman pidana terhadap anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja memalsukan, menghapus, atau menyembunyikan catatan, laporan, atau dokumen transaksi. Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman penjara 5 hingga 15 tahun dan denda antara 10 hingga 200 miliar rupiah. Dalam kasus tertentu, seperti jika pegawai bank memalsukan dokumen untuk membantu tindak pidana pencucian uang, ketentuan ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk penegakan keadilan.

Pada dasarnya konteks kerahasiaan dalam hal ini adalah bahwa bank dapat memastikan kerahasiaan seperti data pribadi yang selanjutnya sudah diatur pada undang-undang perlindungan data pribadi. Didalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebenarnya sudah diatur bahwa perusahaan yang menyimpan data pribadi memiliki

keajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut. Bank tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan ke pemerintah ketika nilai asetnya sudah memasuki nilai tertentu. Namun hal tersebut bukan termasuk dalam pelanggaran privasi. Selanjutnya pemerintah memiliki hak untuk melihat informasi pribadi tergugat apabila sudah ada surat izin bahwa tergugat diduga melakukan pencucian uang dan tindak pidana lainnya yang dimana informasi dari bank akan berguna untuk melakukan proses penyelidikan. Di dalam Undang-Undang perlindungan data pribadi Pasal 4 Ayat 2 huruf f menyatakan bahwa data keuangan pribadi juga termasuk dalam data pribadi yang seharusnya diawasi, namun pertanyaannya adalah apakah bank boleh membuka data nasabah apabila ditetapkan sebagai tersangka? jika iya apakah hal tersebut melanggar undang-undang perlindungan data pribadi? di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Disitu tertulis bahwa untuk kepentingan peradilan (termasuk penyidikan) dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PBI 2/19/PBI/2000. Maka dalam hal ini, hak-hak tersangka seperti perlindungan data pribadi akan ditahan sementara demi proses penyidikan berlangsung yang sudah secara tertulis izin nya diberikan dari Bank Indonesia. Menurut penulis tidak ada yang perlu dirubah dalam regulasi ini dikarenakan ketika statusnya belum tersangka hak-hak warga negara dalam menjaga data pribadi sudah dijamin oleh undang-undang perlindungan data pribadi, dan dalam perspektif penyelidikan pidana demi mendapatkan bukti pencucian uang, sudah jelas tertulis pada Pasal 6 ayat (1) PBI 2/19/PBI/2000 “Bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank”. Sehingga menurut penulis bahwa Hak Asasi Manusia untuk perlindungan data pribadi sudah terpenuhi dan Proses Penyelidikan juga sama sekali tidak terganggu maka penulis berpendapat bahwa tidak ada regulasi yang perlu diubah maupun diperkuat karena undang-undang yang mengatur sudah dinilai cukup untuk memenuhi standar HAM dan Penyidikan.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip kerahasiaan bank merupakan fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan. Prinsip ini tidak hanya melindungi privasi nasabah tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem perbankan. Namun, prinsip kerahasiaan bank menghadapi tantangan serius dalam konteks penegakan hukum, terutama ketika berhadapan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Undang-Undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), memberikan landasan hukum untuk mengecualikan kerahasiaan bank dalam situasi tertentu, seperti penyelidikan perkara pidana. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pihak berwenang, dengan persetujuan Bank Indonesia, untuk memperoleh informasi perbankan yang relevan dalam proses penyelidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memperhitungkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara perlindungan data pribadi dan kepentingan penegakan hukum.

Meskipun demikian, penerapan ketentuan ini memerlukan kehati-hatian yang tinggi agar tidak disalahgunakan. Regulasi yang ada dinilai cukup memadai, terutama dengan adanya izin tertulis dari otoritas terkait sebelum data nasabah dapat diakses. Mekanisme ini memastikan bahwa hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi, tetap terlindungi selama

proses penegakan hukum berlangsung. Dengan demikian, Indonesia telah berhasil membangun kerangka hukum yang mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang tanpa mengesampingkan prinsip dasar kerahasiaan bank.

SARAN

1. Penguatan Pengawasan
Untuk meningkatkan efektivitas penerapan regulasi, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi aturan terkait kerahasiaan bank, khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang. Kolaborasi antara lembaga keuangan, otoritas perbankan, dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan data nasabah.
2. Sosialisasi dan Pendidikan
Penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri perbankan tentang hak dan kewajiban mereka terkait kerahasiaan data pribadi serta pengecualian-pengecualiannya. Hal ini akan meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong transparansi dalam pelaporan aktivitas mencurigakan.
3. Pengembangan Teknologi Keamanan Data
Bank dan otoritas terkait perlu terus mengembangkan teknologi yang dapat menjamin keamanan data pribadi nasabah, terutama dalam proses pelaporan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, guna mencegah kebocoran informasi yang tidak diinginkan.
4. Evaluasi Berkala terhadap Regulasi
Meskipun regulasi saat ini dinilai cukup, evaluasi berkala tetap diperlukan untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang ada tetap relevan dengan perkembangan modus operandi kejahatan keuangan dan pencucian uang yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundering) (Bayumedia Publishing 2004).[88].
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP), (Kencana 2016).[94].
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Modul E-Learning 1, “Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”,
- Manurung, Tumpak Hasiholan, Maryati Bachtiar dan Dasrol, “Analisis Yuridis Mengenai Bentuk Perlindungan Rahasia Bank dan Sanksi terhadap Pelanggaran Rahasia Bank”, JOM Fakultas Hukum, Volume II, Nomor 2, 2015.
- Murwadji, Tarsisius, “Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2015.